

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
TRINIVO TANOUCI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Lampung)

Oleh
TRINIVO TANOUCI

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Di Provinsi Lampung terdapat 11 LKM yang beragam yang dimana dapat timbul beberapa permasalahan. Peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan diperlukan dalam rangka mengawasi perkembangan LKM yang dinamis, stabil dan berkelanjutan serta memberi rasa aman atas perlindungan terhadap konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro di Provinsi Lampung dan bagaimanakah hambatan yang dihadapi oleh OJK.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. metode pendekatan masalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *non judicial case study*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan wawancara, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Provinsi Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa OJK Provinsi Lampung telah berperan secara optimal dalam pengawasan operasional LKM, pengawasan yang dilakukan oleh OJK Lampung melalui pengawasan *on site* dan pengawasan *off site* meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. OJK dalam proses pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro di Provinsi Lampung tidak mengalami hambatan, hanya saja terjadinya permasalahan yaitu kuantitas dan kualitas SDM LKM yang belum dapat sepenuhnya menunjang kegiatan operasional LKM.

Saran dalam penelitian ini OJK Provinsi Lampung diharapkan dapat melakukan pembinaan SDM LKM agar berkualitas sehingga dapat menunjang kegiatan operasional LKM. OJK diharapkan dalam membuat peraturan terkait pembinaan, pengaturan dan pengawasan harus secara tegas dijelaskan didalam peraturan.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan Mikro, OJK, Pengaturan dan Pengawasan

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Trinivo Tanouchi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
KEGIATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI
PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA KANTOR
OTORITAS JASA KEUANGAN LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Trinivo Tanouchi**

No. Pokok Mahasiswa : **2052011044**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.
NIP 197309291998021001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota

: Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.

Penguji Utama

: Rilda Murniati, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

HP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Januari 2024

PERNYATAAN

Nama : Trinivo Tanouchi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011044
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan terhadap Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Lampung)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Januari 2024
Penulis



Trinivo Tanouchi
NPM 2052011044

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Trinivo Tanouchi. Penulis dilahirkan di Dwi Warga Tunggal Jaya pada tanggal 28 September 2002, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Bahtiar, S.E dan Ibu Erta Lisdarini. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak ABA Unit II pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 1 DWT Jaya hingga tahun 2014, lalu melanjutkan jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Banjar Agung hingga tahun 2017 dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMM PTN-Barat).

Semasa perkuliahan, Penulis aktif mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Selain di bidang akademik, Penulis juga aktif diberbagai organisasi tingkat fakultas seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai PJ Wakil Gubernur dengan masa bhakti 2023/2024.

MOTO

“... Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“... Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(QS. Ghaffir: 44)

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup
menahan perihnya kebodohan”

(Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bahtiar, S.E dan Erta Lisdarini

Terima kasih setinggi-tingginya kepada mama papa yang selama ini telah sabar dan ikhlas mendidikku, mendoakanku, memberi dukungan pada setiap pilihanku, dan memastikan kehidupan yang terbaik untukku. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan perjuangan yang telah diberikan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamini, segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan terhadap Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Lampung (Studi pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta segenap pemikirannya dengan ikhlas untuk memberikan saran, masukan, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta pemikirannya dengan ikhlas untuk memberikan saran, masukan, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan memberikan banyak bantuan serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Bapak Novandi Syafriansyah selaku Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Provinsi Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Untuk sahabat-sahabatku, Jessy Dewi Awali, Shofiyany Laila, dan Monica Oktaviani yang selalu siap sedia menjadi tempat berbagi suka duka dalam segala hal yang dilalui penulis dan senantiasa meyakinkan bahwa semua kesulitan yang ada dapat penulis hadapi dan diselesaikan dengan baik;
11. Untuk kawan seperjuangan masa perkuliahanku, Caca, Agre, Ama, Aisyah, Karyn, Winanda, Dae, Sakira, Farah, Zatta, Salma, Zalfa, Tarenka, Wulan, Diva, yang selama menjalani kuliah selalu memberikan semangat, kekuatan, dukungan, canda tawa yang melengkapi masa perkuliahan penulis;
12. Untuk teman-temanku, Jenita, Robi, Dhea, Shofi, Jesi, Demi, Dinda, Intan, Shafa Shafira, dan Kak Aset yang telah memberikan dukungan, semangat, dan hiburan kepada penulis;
13. Untuk rekan-rekan Pengurus BEM FH UNILA Kabinet Kolaboratif, Bang Ridho, Agrevina, Monica, Fahrul, Rifqy, Akbar, Aisyah, Bima, Siti Rahma, Gali, Zidan, Guntur, Karyn, Farhan Zuhdi, Almer, Farah, Andika, Hazfadel, Zalfa, Divinya, Ghraitto, Tarenka, Khozi, Naldi, Dita, Rekas yang telah membantu dan mendukung penulis dalam melakukan proses pengembangan diri;
14. Untuk kawan-kawan KHU20, Agre, Caca, Sakira, Salma, Zalfa, Mella, Dhea, Pitrul, Rafif Sandi, Cikoy, Gendon, Takol, Ito, Prima, Hisyam, Almer, Bima, Gali, Guntur, Pandut, Entong, Warek, Diaz, Nyimbang, Aufa, Jomar, Nikel, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian besar dalam perjalanan perkuliahan penulis;
15. Untuk rekan-rekan KKN Desa Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Mutiara, Erlisa, Alfath, Andika, Geri, dan Aji yang

telah menjadi bagian penulis dalam proses penyelesaian studi di Universitas Lampung. Selama 40 hari dalam satu atap yang sama dengan saling memberikan dukungan, motivasi, canda tawa yang tidak pernah berhenti hingga saat ini;

16. Untuk keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah menjadi bagian penulis dalam pengembangan diri, menjadi tempat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang tidak dapat penulis temukan di tempat lain;
17. Untuk keluargaku tercinta, Mama, Papa, Gusti Erwin, Abang Edo, Kanjeng Nisa, Ikutan Wulan, Bung Dykho, Uci Kiya, dan Adek Daffi yang menjadi tokoh terpenting dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala dukungan moral dan materil, selalu memberikan canda tawa serta doa yang tiada hentinya kepada penulis;
18. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 29 Januari 2024
Penulis

Trinivo Tanouchi
NPM 2052011044

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
COVER DALAM	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	9
2.1.1 Sejarah Otoritas Jasa Keuangan	9
2.1.2 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	11
2.1.3 Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan	13
2.1.4 Asas dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan	14
2.1.5 Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Mikro	17
2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan	17
2.2.2 Sejarah Lembaga Keuangan Mikro	19
2.2.3 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro	24
2.2.4 Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan dan Pengawasan	28
2.3.1 Pengertian Pengaturan	28
2.3.2 Pengaturan oleh Otoritas Jasa Keuangan	29
2.3.3 Pengertian Pengawasan	30
2.3.4 Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan	32
2.4 Kerangka Pikir	33

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Tipe Penelitian	37
3.3 Metode Pendekatan Masalah	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Metode Pengumpulan Data	40
3.6 Metode Pengolahan Data	42
3.7 Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Lampung	45
4.1.1 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan Terhadap Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Lampung	45
4.1.2 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Lampung	53
4.2 Hambatan Yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam Proses Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Lampung	63
4.2.1 Hambatan Yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam Proses Pengaturan Terhadap Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Lampung	63
4.2.2 Hambatan Yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam Proses Pengawasan Terhadap Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Lampung	69

V. PENUTUP

5.1 Simpulan	72
5.2 Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK adalah lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah. Berdasarkan Amanah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah lahir Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-Undang tersebut diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Lembaga Independen tersebut akan ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Bursa Efek/Pasar Modal, Modal Ventura, Perusahaan Anjak Piutang, reksadana, dan perusahaan pembiayaan. Bersamaan dengan mulai beroperasinya lembaga tersebut, maka sejak republik ini berdiri baru pertama kalinya lahir Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi lembaga secara terintegrasi yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. OJK selain berfungsi untuk pengaturan dan pengawasan, OJK juga memiliki kewenangan, pemeriksaan dan penyidikan.

OJK yang merupakan lembaga independen ini mengambil alih tugas pengawasan keuangan bank dan non bank yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia

sebagai pengawas Bank dan Bapepam-LK untuk lembaga keuangan non bank sebagaimana disebutkan di atas. OJK memiliki aspek-aspek independensi dari kewenangan dalam pengaturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang OJK tercantum dengan tegas dan jelas, yaitu OJK dibentuk dan dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi. Tujuan independensi OJK ini diperlukan agar kemampuan dalam mengatur dan mengawasi jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas.¹

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan juga mampu melindungi kepentingan konsumen. OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional, selain itu juga mampu menjaga kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.²

¹ Irfan Fahmi, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Bandung, Alfabeta, hlm. 16

² Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253

OJK merupakan lembaga terintegrasi terhadap keseluruhan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³ Sektor jasa keuangan tersebut yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (untuk selanjutnya disebut UU LKM).

Lembaga keuangan mikro merupakan sebuah lembaga yang hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi Indonesia pada saat ini yang di mana kemiskinan merupakan implikasi dari beberapa faktor yang bersifat multi dimensial baik sosial ekonomi, budaya maupun politik. Upaya pengentasan kemiskinan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah dengan membuka Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara optimal.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perkembangannya dihadapkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumber daya pengelolanya.⁴ Permasalahan lainnya terdiri dari keterbatasan sumber daya

³ Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 322

⁴ Supriyanto, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan Vol. 3 No. 1*, 2016, hlm. 2

manusia, masalah bahan baku maupun keterbatasan teknologi. Beberapa faktor tersebut yang menjadi faktor kendala utama adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan keterbatasan usaha mikro kecil dan menengah dalam mengakses lembaga perbankan formal. Hal ini yang dapat menghambat perkembangan dari usaha tersebut. Salah satu solusi atas kendala tersebut adalah dengan mendapatkan pembiayaan modal untuk mengembangkan usaha tersebut yaitu dalam hal ini adalah pendanaan usaha masyarakat dengan pemberian kredit mikro dari lembaga keuangan mikro.

Lembaga keuangan mikro menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU LKM yaitu lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak serta merta mencari keuntungan. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa lembaga keuangan mikro merupakan sebuah institusi *profit motive* yang juga bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan.⁵ Lembaga keuangan mikro yang juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.⁶

⁵ I Gde Kajeng Baskara, "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia", *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* Vol. 18 No. 2, 2013, hlm. 115

⁶ *Ibid*, hlm. 115

Di Indonesia, lembaga keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yaitu lembaga bank, koperasi, dan non bank atau non koperasi. Lembaga bank termasuk didalamnya bank umum, yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank syariah dan unit syariah. Lembaga keuangan mikro dan jenis layanan keuangan mikro yang banyak dan beragam di Indonesia dapat menimbulkan permasalahan yang kemudian dapat menyebabkan tingkat keberlangsungan usaha atau *sustainability* lembaga keuangan mikro maupun program keuangan mikro menjadi rendah. Permasalahan yang dapat timbul dikarenakan begitu banyak dan beragamnya lembaga keuangan mikro dan jenis layanan keuangan mikro di Indonesia sehingga menyebabkan sulitnya melakukan *mapping* atau pemetaan, pengawasan, dan evaluasi layanan keuangan serta tumpang tindihnya aturan, kewenangan, dan cakupan luas layanan lembaga keuangan mikro yang memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi pengembangan yang tepat untuk lembaga keuangan mikro.⁷

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis, terdapat 11 lembaga keuangan mikro yang ada di Provinsi Lampung yang terdiri atas 7 lembaga keuangan mikro konvensional dan 4 lembaga keuangan mikro syariah.⁸ Atas dasar hal tersebut, maka diperlukan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga keuangan mikro khususnya di Provinsi Lampung. Pengaturan dan pengawasan ini dalam rangka mengawasi perkembangan lembaga keuangan mikro yang dinamis dan mewujudkan industri keuangan mikro yang tangguh, kontributif, inklusif, serta

⁷ *Ibid*, hlm. 115

⁸ Wawancara dengan Bapak Novandi Syafriansyah, Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Provinsi Lampung, Senin 25 November 2023

berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan dan juga memberikan rasa aman atas perlindungan terhadap konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK terhadap Lembaga Keuangan Mikro sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Dalam praktiknya sejauh mana kegiatan fungsi dan tugas serta implementasi peran OJK dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan. Hal inilah yang menjadi ide dasar dilakukannya penelitian. Oleh karena itu saya sebagai penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: **“Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan terhadap Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Lampung)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro di Provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro di Provinsi Lampung?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan kajian pembahasan. Ruang lingkup dalam bidang ilmu pada penelitian ini adalah hukum keperdataan. Ruang lingkup kajian pembahasan ialah bagaimana pelaksanaan Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro khususnya di Provinsi Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro di Provinsi Lampung sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro di Provinsi Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas tentang bidang ilmu hukum terutama hukum perdata. Selain itu memberikan kontribusi terhadap akademisi dan praktisi untuk pengetahuan dibidang hukum keperdataan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, sebagai berikut :

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan serta memberikan hasil pemikiran penulis kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro khususnya di Provinsi Lampung
2. Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan informasi yang terkait dengan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro khususnya di Provinsi Lampung
3. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan

2.1.1 Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

OJK dibentuk sebagai lembaga yang terintegrasi dalam pengawasan jasa keuangan.⁹ Undang-Undang mengenai OJK belum juga selesai pada akhir tahun 2010 dimana perencanaan awal UU ini disahkan pada rapat paripurna 17 Desember 2010 tetapi tidak dapat terlaksana. Pemerintah beserta DPR tidak menyepakati mengenai struktur dan tata cara pembentukan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana pemerintah mengusulkan Dewan Komisiner terdiri dari tujuh anggota dan dua orang diantaranya merupakan *ex-officio* yang otomatis berasal dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.¹⁰

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang OJK dilakukan pada Oktober 2011 dalam Rapat Paripurna DPR, ketua DPR yakni Priyo Budi Santoso menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang OJK menjadi Undang-Undang dengan hasil:

1. Fungsi penyelidikan dan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan disepakati;
2. Masa transisi BI yaitu 3 tahun sejak Otoritas Jasa Keuangan diundangkann atau akhir 2014, untuk Bapepam-LK harus sudah melebur pada akhir 2012;

⁹ Sulistio Tito, 2004, *Mencari Ekonomi Pro Pasar: Catatan Tentang Pasal Modal, Privatisasi dan Konglomerasi Lokal*, Jakarta, The Investor, hlm. 252

¹⁰ OJK, *Liputan Khusus OJK: Selamat Datang Wasir Baru Industri Keuangan*, diunduh pada 22 Mei 2023, pukul 18.50 PM dari <http://lipsus.kontan.co.id>

3. Dewan Komisioner harus sudah dipilih pada juni 2012 yang mana panitia penyeleksi calon DK dipimpin oleh Menteri Keuangan.

Presiden membentuk Panitia Seleksi pemilihan sembilan calon anggota Dewan Komisioner OJK pada bulan Januari 2012 kemudian pada bulan juli 2012 terpilih ketua dewan komisioner merangkap anggota beserta delapan dewan komisioner merangkap anggota lainnya. Struktur yang digunakan oleh OJK adalah dengan unsur *check and balance* dimana dapat dilihat dari pemisahan jelas antara fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan yang bertujuan untuk:

- 1) menciptakan ketegasan pemisahan antara tanggung jawab regulator (Dewan Komisioner) dengan tanggung jawab supervisor (kepala eksekutif masing-masing pengawas perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank);
- 2) menghindari pemusatan kekuasaan yang terlalu besar pada satu pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan;
- 3) mendorong terjadinya pembagian kerja sehingga tercipta profesionalisme dari spesialisasi di masing-masing fungsi pengaturan dan pengawasan.¹¹ Kemudian, pengalihan pengawasan perbankan dan non-perbankan pada tanggal 1 Januari 2014 secara resmi dilimpahkan kepada OJK.

Landasan pembentukan OJK dibagi menjadi dua, yakni landasan filosofis dan landasan sosiologis. Landasan filosofis pembentukan OJK adalah bahwa OJK harus sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya di dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang

¹¹ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2010, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Jakarta, hlm. 4

tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia. Sedangkan landasan sosiologis pembentukan OJK adalah peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat.

2.1.2 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

OJK yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang tersebut, OJK memiliki tujuan independensi maka diperlukan kemampuan dalam mengatur dan mengawasi jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas.¹³

OJK adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya Undang-Undang tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat

¹² Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, 2011, Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 44

¹³ Irham Fahmi, *Op. Cit*, hlm. 16

mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.¹⁴

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK mengandung isi bahwa OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK membutuhkan adanya jaminan sumber pembiayaan yang mampu mendukung efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu unsur yang dapat menjadikan OJK sebagai lembaga yang independen dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.¹⁵ Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 UU OJK, anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Ketentuan diatas bermakna bahwa pembiayaan kegiatan OJK sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan, pembiayaan secara adil harus dibebankan kepada pihak yang secara langsung menerima manfaat dari efektifnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK.¹⁶

¹⁴ Rebekka Dosma Sinaga, 2013, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undangf Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoriras Jasa Keuangan, *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*, Vol. 3, No. 1, hlm. 2

¹⁵ Zulkarnain Sitompul, 2014, *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan*, Medan, Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 16

¹⁶ *Ibid*, hlm.17

2.1.3 Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, OJK bersifat independen menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum OJK dibentuk, maka Undang-Undangnya harus dibuat terlebih dahulu karena apabila tidak dibentuk maka OJK tidak memiliki dasar hukum.¹⁷

Pembentukan OJK memiliki alasan antara lain yaitu makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Alasan rencana pembentukan OJK adalah karena pemerintah beranggapan BI merupakan Bank

¹⁷ Afika Yumya Syahmi, 2004, *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Depok, Fakultas Hukum Indonesia, hlm. 6

Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, dimana beberapa bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.¹⁸

Dilihat secara normatif, terdapat empat tujuan pendirian OJK :

1. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan.
2. Menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
3. Meningkatkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
4. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

2.1.4 Asas dan Prinsip Otoritas Jasa Keuangan

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan dilandaskan dengan asas-asas sebagai berikut:¹⁹

1. Asas Independensi yaitu OJK independen dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.
3. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum
4. Asas Keterbukaan mempunyai arti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

¹⁸ Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, 2012, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 3, hlm.152

¹⁹ Maulana Adieb, *Mengenal OJK dari Tugas, Asas, Hingga Hubungan Kelembagaannya*, <https://glints.com/id/lowongan/ojk-adalah/>, diakses pada 25 mei 2023, pukul 22.34

tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Asas Profesionalitas mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Asas Integritas berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK.
7. Asas Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Tujuan OJK pada dasarnya adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel dimana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari lima prinsip sebagai berikut.²⁰

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Transparency atau keterbukaan informasi diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

²⁰ Bisdan Sigalingging, 2013, Tesis “Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia”, Medan, Universitas Sumatera Utara, hlm.107

Responsibility atau pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, Kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.

4. *Independency* (kemandirian)

Independency merupakan hal yang mensyaratkan dimana perusahaan agar dikelola secara professional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. *Fairness* (kesetaraan atau kewajaran)

Prinsip *fairness* menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5 Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

OJK dapat dikatakan sebagai pengganti peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.²¹

Fungsi OJK dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang

²¹ Irfan Fahmi, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Alfabeta, hlm. 47

OJK diatur tugas utama dari OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut :

- a. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank
- b. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank
- c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank

2.2 Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Mikro

2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan atau tagihan berupa saham, obligasi dan surat-surat berharga lainnya. Dalam kegiatannya yang bergerak di bidang jasa keuangan, lembaga keuangan menawarkan berbagai jasa keuangan, seperti pemberian kredit, mekanisme pembayaran, transfer dana, penyimpanan, penyertaan modal, investasi dalam surat-surat berharga, program asuransi, dan program pensiun.²² Kegiatan lembaga keuangan dalam kenyataannya bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa.

²² Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 9

Masyarakat mengenal lembaga keuangan dalam dua bentuk yaitu Bank dan Bukan bank.²³

Lembaga keuangan bank (*Bank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.²⁴ Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Lembaga keuangan bukan bank (*Nonbank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.²⁵ Saat ini peran bank dan lembaga keuangan bukan bank begitu dirasakan manfaatnya karena dinilai sangat sistematis dan urgen. Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan yaitu pengalihan asset (*asset transmutation*), transaksi (*transaction*), likuiditas (*liquidity*), dan efisiensi (*efficiency*).

²³ Irfan Fahmi, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Bandung, Alfabeta, hlm. 1

²⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm. 17

²⁵ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm. 18

2.2.2 Sejarah Lembaga Keuangan Mikro

Keberadaan keuangan mikro di Indonesia berdasarkan kajian historis dapat dibagi menjadi dua periode yaitu pada zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan. Selama masa penjajahan Belanda, sistem keuangan dikontrol oleh pemerintah Hindia Belanda melalui beberapa bank yang mereka dirikan. Akhir abad 19 atau tepatnya sekitar bulan Desember 1895 atas prakarsa perorangan didirikan semacam Lembaga Perkreditan Rakyat. Raden Bei Wiriaatmadja seorang pribumi yang menjabat patih Purwokerto mendirikan “*Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*” atau bank bantuan dan tabungan pegawai. Institusi tersebut kemudian diperbaiki oleh De Wolf Van Westerrode seorang asal Belanda yang mengubahnya menjadi Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat. Pendirian Bank Rakyat ini kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Pulau Jawa.²⁶

Desa-desanya di pulau Jawa terutama sentra penghasil beras pada periode yang hampir bersamaan yaitu sekitar tahun 1898 mendirikan lumbung desa yang merupakan lembaga simpan pinjam dengan menggunakan komoditas padi sebagai instrumen simpan pinjam. Seiring perkembangan wilayah pedesaan dan juga peredaran uang semakin dikenal oleh masyarakat desa, pada tahun 1904 didirikanlah Bank Desa, yang selanjutnya dikenal sebagai Badan Kredit Desa (BKD).

Bank Rakyat pada tahun 1934 digabung ke dalam “*Algemene Volkscredietbank*” atau AVB yang bertujuan disamping meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan melalui bantuan kredit, namun juga mencari keuntungan. AVB setelah

²⁶ I Gde Kajeng Baskara, *Op.Cit*, hlm. 116

kemerdekaan Indonesia berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan beroperasi sebagai bank komersial yang tetap melayani masyarakat pedesaan dengan menyalurkan kredit mikro serta membuka unit-unit di pedesaan.

Penggabungan Bank Rakyat menjadi AVB tidak membuat Badan Kredit Desa menghentikan usahanya, namun tetap berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Selama masa kemerdekaan, Bank Kredit Desa yang terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa bertransformasi menjadi lembaga-lembaga perkreditan rakyat seperti Lembaga Perkreditan Kecamatan dan Bank Karya Produksi Desa di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur.²⁷ Beberapa lembaga bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang berdasarkan ikatan adat seperti Lembaga Perkreditan Desa di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat.

Peran pemerintah Indonesia dalam pengembangan kredit mikro selama masa Presiden Soekarno tidak banyak karena pada masa-masa tersebut terjadi pergolakan politik dan juga pada saat itu Indonesia mengalami masa perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Periode 1957 sampai 1965, sistem keuangan formal sangat dikekang dengan kebijakan yang berhasil menghapuskan segala kepemilikan atau keterlibatan orang asing dalam sistem perbankan dan nasionalisasi bank-bank yang dulu menjadi milik Belanda.

Awal periode 1970 pemerintah mendirikan bank di setiap provinsi yang ada saat itu terdapat 27 provinsi. Pemerintah juga memberikan keleluasaan dalam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sehingga di awal periode tersebut

²⁷ Tim Penyusun Buku Seri Literasi Keuangan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, 2016, *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*, Jakarta, hlm. 61

sekitar 300 BPR di seluruh Indonesia. Periode awal orde baru ini juga mulai terdapat suatu jenis layanan keuangan mikro berupa bantuan dana subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari program intensifikasi beras. Program ini disebut Bimbingan Massal (Bimas). Bimas dijadikan proyek percontohan pada tahun 1964 yang ditandai dengan dibentuknya Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi. Unit Desa (KUD) serta BRI Unit Desa dalam upaya memperluas input produksi dan kredit bagi petani.²⁸

Bimbingan masyarakat untuk para petani padi segera diperluas cakupannya untuk jenis usaha pertanian yang lain seperti tebu, kapas dan juga sektor perikanan. Untuk membantu para petani kecil, pemerintah pada saat itu mengucurkan program kredit untuk investasi dan modal kerja yang dinamakan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Segmen usaha mikro diluar pertanian, menteri keuangan pada saat itu memperkenalkan Kredit Mini dan Kredit Midi yang disalurkan melalui BRI Unit Desa, serta Kredit Candak Kulak (KCK) yang penyalurannya melalui KUD.

Pemerintah juga selain membentuk program bantuan subsidi dan kredit mikro, mereka mengupayakan terbentuknya sebuah lembaga kredit mandiri di tingkat desa yaitu Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang didirikan awal periode 1970 untuk mengelompokkan lembaga keuangan mikro non bank yang terdapat di setiap provinsi. LDKP merupakan istilah generik untuk beberapa jenis lembaga kredit dan simpanan kecil yang ada, sesuai dengan daerah masing-masing di setiap provinsi.

²⁸ Sumantoro Martowijoyo, 2007, *Indonesian Microfinance at the Crossroad : Caught between Popular and Populist Policies*, The Essay on Regulation and Supervision, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) & The IRIS Centre, hlm. 8

Akhir periode 1970, hampir sebanyak 300 lembaga kredit hadir di Indonesia dan lembaga-lembaga tersebut diperlakukan sebagai lembaga keuangan non-bank. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Tahun 1967, lembaga-lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit likuiditas dari Bank Indonesia (BI) oleh sebab itu dana dari lembaga ini harus dihimpun dari sumber lain. Lembaga-lembaga ini juga tidak diizinkan untuk memobilisasi dana dalam bentuk simpanan dan tidak terikat pada aturan suku bunga dari BI sehingga mereka dapat menentukan suku bunga sendiri.

Melalui usaha terprogram dengan memberikan kredit mikro kepada petani, pada periode 1980-an akhirnya Indonesia mencapai swasembada beras. Periode ini tepatnya sekitar tahun 1983, dengan melihat peran serta pengalaman BRI Unit Desa dalam menangani kredit mikro, pemerintah memutuskan mengubahnya menjadi sistem perbankan komersial. Sistem baru ini memberi keleluasaan kepada BRI Unit Desa guna menerapkan suatu aturan atau kebijakan yang fleksibel terkait tingkat bunga, baik pada tabungan maupun pinjaman. Pada tahun 1984 BRI mulai meluncurkan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang ditawarkan melalui jaringan unit desanya diikuti Simpedes (Simpanan Pedesaan) sejak tahun 1985.

Perubahan yang cukup signifikan terjadi tahun 1988, melalui Paket Oktober 1988 (Pakto 88), pemerintah memutuskan semua jenis lembaga keuangan non-bank diantaranya BKD, BKK, LPK, LPN, KURK, dan LPD untuk diberikan kesempatan selama jangka waktu dua tahun untuk berubah menjadi BPR. Peraturan ini cukup menyulitkan lembaga keuangan di pedesaan, sehingga

terbitlah Keputusan Pemerintah Maret 1989 (Pakmar 89) yang memutuskan untuk menghapus aturan tersebut untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi lembaga kredit pedesaan dan juga BPR yang berasal dari transformasi lembaga tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 beserta amandemennya yakni Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, terdapat dua kategori bank di Indonesia yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Atas dasar Pakto 88 dan Pakmar 89 banyak BPR yang berasal dari transformasi lembaga kredit pedesaan, sedangkan terdapat juga BPR yang mengajukan izin baru dan bukan berasal dari transformasi lembaga kredit pedesaan. Undang-Undang Perbankan tahun 1998 pasal 58 mengakui keberadaan lembaga kredit pedesaan, dengan memberikan kesempatan lembaga tersebut untuk berubah menjadi BPR sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Adanya aturan-aturan ini lembaga kredit pedesaan yang berubah menjadi BPR memiliki cakupan yang lebih luas, dengan diperbolehkannya membuka cabang di kota lain dalam satu Propinsi. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1992 yang mengatur pelaksanaan Undang- Undang Perbankan tersebut tidak secara jelas mengatur mengenai masalah lembaga kredit pedesaan. Peraturan tersebut memberikan kemudahan bagi banyak lembaga keuangan non bank untuk tidak harus berubah menjadi BPR. Lembaga yang sudah bertransformasi menjadi BPR diberikan kemudahan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan- peraturan BPR dalam periode waktu lima tahun.

Periode tahun 2000an ditandai dengan munculnya jenis lembaga keuangan baru yang berlandaskan prinsip hukum Islam yakni lembaga syariah. Bank Umum

banyak yang membentuk unit syariah ataupun membuat bank baru dengan berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah sendiri sebenarnya mirip dengan jenis pembiayaan modal ventura, dengan sistem pembagian keuntungan bagi hasil, tidak berlandaskan bunga. Pemerintah melalui kementerian terkait membentuk sebuah forum bernama Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia atau biasa disebut “Gema PKM” yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan cakupan dan kapitalisasi dana untuk keuangan mikro. Forum tersebut mendesak BI untuk menerbitkan sebuah peraturan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro. Pada tahun 2001, draft Rancangan Undang Undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro diserahkan oleh BI ke Menteri Keuangan yang kemudian meneruskannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna disahkan. Namun tidak ada tanda-tanda dari DPR untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Hal ini membuat BI pada tahun 2003 bersama sebuah lembaga dari Jerman bernama *Promotion of Small Financial Institution* (Pro-Fi) yang merupakan rekanan BI dalam mengelola LKM menerbitkan sebuah kajian dan rumusan tentang pengelolaan dan pengembangan LKM.²⁹

2.2.3 Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Perkembangan lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada masyarakat saat ini di Indonesia cukup banyak. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan

²⁹ *Ibid*, hlm. 9

rendah.³⁰ Lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangat penting dan dibutuhkan di tengah masyarakat saat ini. Lembaga keuangan skala mikro yang difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro atau dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro.³¹

Lembaga keuangan mikro menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU LKM adalah lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga keuangan mikro dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pinjaman adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan mikro kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. Lembaga keuangan mikro bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

³⁰ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394

³¹ *Ibid*

Adams dan Fitchett mendefinisikan lembaga keuangan mikro sebagai “*Microfinance institutions also play an important role in serving credit to individuals, farmers and small-scale enterprise.*” Pendapat ini mencirikan lembaga keuangan mikro sebagai sebuah lembaga pendidikan yang dinamis, inovatif, dan lentur yang dirancang sesuai kondisi lingkungan sosial dan ekonomi lokal.³²

Lembaga keuangan mikro dalam pelaksanaannya selain menjadi perantara keuangan juga beberapa lembaga ada yang menyediakan jasa perantara sosial seperti pembentukan kelompok, pengembangan kepercayaan diri, dan pelatihan pengetahuan keuangan dan kemampuan manajemen untuk anggota sebuah kelompok yang memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki berpenghasilan rendah. Salah satu alasannya adalah karena orang-orang berpenghasilan rendah harus berjuang menghadapi hambatan yang berat (seperti buta huruf, diskriminalitas gender dan keterpencilan) dalam usahanya untuk memperoleh akses terhadap lembaga jasa keuangan konvensional. Pendekatan keuangan mikro bukanlah pendekatan minimalis yang merupakan pendekatan minimalis yang hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan saja akan tetapi merupakan pendekatan terpadu yang juga menawarkan jasa-jasa lain yang telah disebutkan diatas.³³

2.2.4 Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik

³² Lincolin Arsyad, 2008, *Lembaga Keuangan Mikro (Institusi, Kinerja, dan Sustentabilitas)*, Yogyakarta, CV Andi Offset, hlm. 24

³³ *Ibid*, hlm. 25

melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro ini dilatarbelakangi oleh dasar hukum seperti Undang-Undang Lembaga keuangan mikro, peraturan pemerintah dan Peraturan OJK.

Pengaturan mengenai lembaga keuangan yang menjalankan kredit mikro diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan Undang-Undang tersendiri.”

Dasar hukum lembaga keuangan mikro diatur juga dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa “Lembaga Dana Kredit Pedesaan (Bank Desa, Lumbung Desa), Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu) diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR yang berbunyi “Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 yang belum

memperoleh izin usaha sebagai BPR wajib mengajukan izin usaha selambat-lambatnya tanggal 30 oktober 1997.” Batas waktu BPR mengajukan permohonan pengukuhan sebagai BPR selama 5 tahun dan banyak lembaga-lembaga yang akhirnya berubah menjadi BPR dan adapula yang tidak karena masalah permodalan dan belum memiliki izin dan status badan hukum. Periode tahun 2000-an ditandai dengan munculnya jenis lembaga keuangan baru yang berlandaskan prinsip hukum Islam yakni lembaga syariah. Banyak bank umum yang membentuk unit syariah ataupun membuat bank baru dengan berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah sendiri sebenarnya mirip dengan jenis pembiayaan modal ventura, dengan sistem pembagian keuntungan bagi hasil, tidak berlandaskan bunga.³⁴ Landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi lembaga keuangan mikro di Indonesia ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah pada 8 Januari 2013 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.³⁵

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pengaturan dan Pengawasan

2.3.1 Pengertian Pengaturan

Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Pengaturan menurut Utrecht adalah perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³⁶ Menurut Hans Kelsen, pengaturan memiliki pengertian yaitu sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan yang

³⁴ Arsyad Lincolin, 2010, *Lembaga Keuangan Mikro*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 118

³⁵ *Ibid*, hlm. 118

³⁶ E. Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar, hlm. 180

mengatur perilaku tertentu dan berkaitan dengan sebuah sistem norma. Pengertian pengaturan menurut Leon Duguit adalah sebuah perbuatan untuk mengatur tingkah laku para anggota masyarakat, daya gunanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan jika timbul pelanggaran dari pengaturan tersebut akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Menurut pendapat plato bahwa pengaturan adalah sebuah sistem peraturan-peraturan yang teratur yang tersusun baik, dibuat untuk mengikat masyarakat.³⁷ Pengertian pengaturan lainnya menurut pendapat Austin yaitu sebuah sistem peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berkuasa atasnya. Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa pengaturan merupakan suatu tatanan atau peraturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri dengan tujuan menciptakan ketertiban sosial.

2.3.2 Pengaturan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyatakan bahwa OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pelaksanaan fungsi tugas pengaturan dan pengawasan OJK ini dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun tentang OJK yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

³⁷ Bagir Manan, 1955, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan*, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, hlm. 8

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana diatas mempunyai wewenang yang ada dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yaitu :

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-perundangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapa pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penganan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2.3.3 Pengertian Pengawasan

Pengawasan dalam Bahasa Indonesia berasal dari istilah kata “awas” yang mempunyai arti mengajak agar satu orang atau lebih dalam melakukan kegiatan penuh dengan kehati-hatian sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan, dan laporan terhadap hasil kegiatannya.

Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh teruputus dan dilakukan

secara melekat serta terus menerus.³⁸ Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.³⁹ Dengan adanya pengawasan maka akan mencegah atau mengurangi berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan.

Pengawasan mempunyai arti yaitu suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁴⁰ Berdasarkan tipenya, pengawasan memiliki tiga tipe yaitu sebagai berikut :

- a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*) adalah pengawasan yang direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent controls*) Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Jenis pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

³⁸ Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 264

³⁹ Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, PT. Rafika Aditama, hlm. 176

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 176

- c. Pengawasan umpan balik (*feed back control*) adalah pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan.⁴¹


2.3.4 Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pengawasan oleh OJK dijelaskan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 176

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan :

Otoritas Jasa Keuangan berdiri atas dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain berperan sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia baik keuangan bank maupun non bank. Lembaga keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, bursa efek atau pasar modal, modal ventura, perusahaan anjak piutang, dan perusahaan pembiayaan.

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan perannya mempunyai fungsi, tugas serta wewenang. Fungsi, tugas, dan wewenang tersebut tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dimana disebutkan yaitu :

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Diketahui dari isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK diatas, maka fungsi, tugas, dan wewenang OJK berupa pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pengaturan dan pengawasan ini seperti mengawasi jalannya mekanisme kegiatan pada lembaga keuangan, melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta perlindungan konsumen, memberikan perintah tertulis kepada lembaga keuangan, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan, dan sebagainya.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam proses pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro di Provinsi Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Pengertian metode secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani *metodos* yang terdiri dari dua kata yaitu *metha* yang berarti melewati atau melalui dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Sedangkan secara terminologi metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.⁴² Menurut KBBI metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki: cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah perumusan hipotesis, pengenalan, pengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.⁴³ Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.⁴⁴

⁴² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 13

⁴³ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Rahaja, hlm. 7

⁴⁴ I Gede AB Wiranata, 2017, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung, Zam Zam Tower, hlm. 38

Dasarnya penelitian hukum merupakan kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum dan sistem hukum yang ada untuk dikembangkan, diperbaiki ataupun dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencarian penelitian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian penelitian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu. Dalam pada bidang hukum dikenal ada 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu antara lain penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris (normatif-terapan), dan penelitian hukum empiris.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁴⁵ Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal yang berarti penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Penelitian normatif yang penulis gunakan ini untuk melakukan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan hukum tentang

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 52

peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro. Alasan penulis menggunakan metode ini agar lebih mudah dalam menyajikan data secara langsung dengan menyajikan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan mengenai peraturan-peraturan hukum terkait dan dari lapangan berdasarkan penelitian terhadap Otoritas Jasa Keuangan di Lampung sebagai lokasi penelitian dan informan serta berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber- sumber pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan diatas, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁴⁶ Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro dan mengenai hambatan-hambatan serta masalah-masalah yang ditemui oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatan lembaga keuangan mikro khususnya di Provinsi Lampung.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 50

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁷

Pada penelitian ini menggunakan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan *non judicial case study*. *Statute approach* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dijalani.⁴⁸ Pendekatan *non judicial case study* adalah pendekatan studi kasus hukum tanpa adanya konflik sehingga tidak ada akan campur tangan pengadilan.⁴⁹

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh.⁵⁰ Pada Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak-pihak yang terkait (mengenai perilaku).⁵¹ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang bersangkutan maupun informan. Data primer hanya digunakan untuk mendukung data sekunder atau menguatkan data sekunder. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 112

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.133

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 149

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 60.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 51.

Bapak Novandi Syafriansyah selaku pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁵² Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan dengan Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Lembaga pembiayaan :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro

⁵² Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31

g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Bahan hukum sekunder merupakan hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif termasuk juga praktik yudisial.⁵³ Bahan hukum sekunder dilampirkan dengan tujuan sebagai bahan dukung guna membantu dan memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal dan makalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.⁵⁴

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan

⁵³ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Jakarta ELSAM dan HUMA, hlm. 155.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

menelaah bahan pustaka. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- 1) Studi Kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian ini akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro di Provinsi Lampung.
- 2) Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu seperti peneliti hukum dan praktisi hukum dalam rangka pengkajian hukum maupun pengembangan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen khusus mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro di Provinsi Lampung.
- 3) Studi Wawancara yang penulis lakukan pada penelitian hanya untuk memperkuat analisis penulis dan bukan sebagai data utama dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian ini melakukan wawancara kepada Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Lampung yang menangani terkait pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kegiatan lembaga keuangan mikro di Provinsi Lampung.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.⁵⁵ Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.
- 2) Penyajian Data, Setelah data di reduksi langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁶ Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan,

⁵⁵ Miles, Matthew B. Huberman, A. Michael, 1992, *Qualitative Data Analysis*, Jakarta, UI Press, hlm 16.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 17

hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

- 3) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵⁷ Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan

⁵⁷ Edi Ikhsan dan Mahmud Siregar, 2009, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 28

angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.⁵⁸

⁵⁸ Sudarto, 1997, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 66.

V. PENUTUP

5.1. Simpulan

1. OJK Provinsi Lampung telah berperan secara optimal dalam proses pengaturan dan pengawasan operasional Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pengawasan yang dilakukan oleh OJK Lampung melalui pengawasan *on site* dan pengawasan *off site* meliputi pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan berdasarkan kekecualian. OJK provinsi Lampung menggunakan dua dari tiga bentuk pengawasan tersebut yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, dimana di OJK provinsi Lampung dikenal dengan pengawasan *on site* dan pengawasan *off site*. Sedangkan untuk pengawasan berdasarkan kekecualian atau pengawasan intensif, sejauh ini belum ada bank syariah di provinsi Lampung yang diawasi dengan pengawasan intensif atau pengawasan khusus, pengawasan yang dilakukan OJK provinsi Lampung masih dalam pengawasan normal yaitu dengan pengawasan *on site* dan *off site*.
2. Otoritas Jasa Keuangan dalam Proses Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Lampung tidak mengalami hambatan, hanya saja terjadinya permasalahan LKM di Provinsi Lampung yang ditemukan oleh OJK Provinsi Lampung pada saat melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan lembaga tersebut yaitu kuantitas dan kualitas SDM

LKM yang belum dapat sepenuhnya menunjang kegiatan operasional LKM, keterbatasan ketersediaan dan kemampuan SDM terkait optimalisasi penggunaan teknologi pendukung kegiatan LKM, dan praktik penyelenggaraan kegiatan usaha LKM yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

5.2. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat melakukan pembinaan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalam Lembaga Keuangan Mikro agar menciptakan SDM yang berkualitas sehingga dapat menunjang kegiatan operasional LKM itu sendiri.
2. Setiap Lembaga Keuangan Mikro agar pengawasan berjalan dengan baik, LKM harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada dan mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terkait LKM berjalan dengan baik adalah kepercayaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki ekonomi, LKM turut serta memajukan ekonomi pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fahmi, Irfan. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Alfabeta.
- , 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ikhsan, Edi dan Mahmud Siregar. 2009. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, Erni Tris, Sule dan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Martowijoyo, Sumantoro. 2007. *Indonesian Microfinance at the Crossroad: Caught between Popular and Populist Policies*. The Essay on Regulation and Supervision, The Essay on Regulation and Supervision, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) & The IRIS Centre.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Miles, Matthew B. Huberman, dan A. Michael. 1992. *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Pengembangan Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. Ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sitompul, Zulkarnain. 2014. *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan*. Medan: Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sopi. 2013. *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya*, Bandung.
- Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sundari, Siti. 2011. *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI*.
- Syahmi, Afika Yumya. 2004. *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*. Depok: Fakultas Hukum Indonesia.
- Tito, Sulistio. 2004. *Mencari Ekonomi Pro Pasar: Catatan Tentang Pasal Modal, Privatisasi dan Konglomerasi Lokal*. Jakarta: The Investor.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Wiranata, I Gede AB. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.

Jurnal Nasional / Makalah

- Kajeng Baskara, I Gde, Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, *Jurnal Buletin Studi Eknomi*. 18(2): 115
- Mochtar, Zainal Arifin dan Iwan Satriawan. 2013. *Jurnal Konstitusi*. 6(3)

- Sinaga, Rebekka Dosma. 2013. Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi*. 3(1): 1-8.
- Supriyanto. 2016. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*. 3(1): 2.
- Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2010. Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Tim Penyusun Buku Seri Literasi Keuangan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 2016. *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*.
- Yusuf Gunawan, 2021, "Speed and Accuracy of Examination of Brands Very Important in Legal Certainty for Brand Registers in Indonesia", *International Journal of Law, Government and Communication Vol. 6 No. 22*.

Skripsi dan Tesis

- Mohamad Nazirwan, "*The Dynamic Role and Performance of Baitul Maal Wat Tamwil: Islamic Community Based Microfinance in Central Java*" (2015). Thesis Program Doktor, School of Social Science and Psychology Faculty of Arts, Education and Human Development Victoria University (Australia: VU, 2015).
- Sigalingging, Bisdan. 2013. Tesis "*Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*", Medan, Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Cakupan Wilayah Usaha lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Website

Adieb, Maulana. 2023. Mengenal OJK dari Tugas, Asas, Hingga Hubungan Kelembagaannya. dari <https://glints.com/id/lowongan/ojk-adalah/>

Irianto, "OJK Lampung Resmi Tempati Kantor Baru di Way Sekampung" dalam www.saibumi.com

OJK, Liputan Khusus OJK. 2023. Selamat Datang Wasir Baru Industri Keuangan, dari <http://lipsus.kontan.co.id>

Siaran Pers, Peresmian Kantor Daerah dalam www.ojk.go.id